

TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - PASANGAN CALON

2024

Kpt 480 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA NOMOR URUT PASANGAN CALON

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Nomor Urut Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024 ; PKPU No. 8 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 479 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Nomor Urut Pasangan Calon.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.